

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul

1. Sejarah Kabupaten Bantul

Bantul memang tak bisa dilepaskan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan banyak kisah kepahlawanan. Antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpangnya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tolok awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang,

Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Deggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 saptan tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul. Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan stadsgementie ordonantie dihapus. Kabupaten

Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom). Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia. Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih bergantinya kepemimpinan nasional, kini ini Kabupaten Bantul telah mengalami kemajuan pesat diberbagai bidang dibawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang menjabat sejak akhir tahun 1999.¹

¹ <https://www.bantulkab.go.id/profil/sejarah.html>. Diakses pada hari selasa tanggal 29-08-2017 jam 10:30

2. Arti Lambang

Gambar 2.1. Lambang Kabupaten Bantul



Bentuk dasar lambang daerah Kabupaten Bantul adalah *Ellipse* (bulat panjang) yang merupakan gabungan Teratai Berkelopak Lima. Di bawah lukisan bentuk dasar terdapat gambar pita bertuliskan “KABUPATEN BANTUL” Di dalam bentuk *Ellipse* (bulat panjang) yang merupakan bunga Teratai Berkelopak Lima berisi lukisan yang menggambarkan :

- a. Keadaan Alam
- b. Kekayaan Alam
- c. Latar Belakang Sejarah
- d. Semangat dan Cita-cita
- e. Persatuan dan Kesatuan

- f. Ukuran Lambang Daerah garis tengah Horizontal 30 dan garis tengah Vertikal 40

Arti dan makna lambang

- a. Landasan Idiil Pancasila
- b. Gambar Bintang Emas bersegi lima menggambarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Gambar Pohon Kelapa menggambarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
- d. Lukisan Dalam Warna Merah , Putih dari Roda Bergerigi menggambarkan Persatuan Indonesia.
- e. Lukisan Dalam Gambar Sungai menggambarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- f. Lukisan Dalam Gambar Padi dan Kapas menggambarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- g. Landasan Struktural Undang-Undang Dasar 1945 dilukiskan dalam gambar Ukiran Persegi(linggir Jawa) Empat dan Keris Berlekuk (luk Jawa) Lima.
- h. Tata kehidupan gotong royong kearah ketentraman dan kemakmuran dilukiskan dalam tulisan huruf Jawa berbunyi “HAMAMAYU HAYUNING BAWONO”Nilai-nilai Keagamaan dilukiskan dalam gambar Bintang Emas bersegi lima

- i. Semangat perjuangan dan kepahlawanan dilukiskan dalam gambar Keris dan Gunung yang mengingatkan perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro yang bermarkas di Gua Selarong pada waktu melawan penjajah Belanda.
- j. Semangat Pembangunan dilukiskan dalam gambar Roda Bergerigi dan untuk mencapai kemakmuran perlu dibangun industri-industri.

Sejarah pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bantul dilukiskan dalam gambar serangkai kapas dengan lima belas buah serta daunnya dan setangkai padi dengan limah puluh butir biji menunjukkan bahwa Daerah Otonomi Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15/1950.

1. Keadaan Alam dilukiskan dalam warna Hijau Muda, gambar Pegunungan, Sungai dan Laut.
2. Persatuan dan kesatuan dilukiskan dalam gambar tepi ellipse (bulat panjang) yang merupakan Bunga Teratai berkelopak lima dengan tiada terputus.
3. Pemerintahan dalam melaksanakan pengabdianya kepada masyarakat mempunyai 3 (tiga) bidang:
 - a. Bidang Legislatif
 - b. Bidang Eksekutif
 - c. Bidang Yudikatif
4. Dilukiskan dalam gambar Pohon Kelapa dengan Tiga Pelepah dengan “Empat” Butir Buah Kelapa melambangkan bahwa Pemerintah mengikutsertakan rakyat untuk melakukan :

- a. Sosial Control
 - b. Sosial Support
 - c. Sosial Participation
 - d. Sosial Responsibility
5. Hasil Produksi Daerah Kabupaten bantul dilukiskan dalam gambar Roda Bergerigi yang menunjukkan adanya pabrik, daun tembakau merupakan bahan ekspor dan pohon kelapa yang berbuah menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul mempunyai hasil spesifik (Geplak) dari Buah Kelapa.


Warna dan Arti

1. Warna Dasar : Hijau Berarti kesuburan dan kemakmuran
2. Warna Lukisan : Hitam berarti keabadian
3. Biru : Berarti kesetiaan
4. Kuning & Kuning Emas : Berarti keluhuran, keagungan, kemasyuran
5. Merah : Berarti keberanian
6. Putih : Berarti kesucian
7. Hijau Muda : Berarti kesuburan & harapan.²

² https://www.bantulkab.go.id/profil/arti_lambang_kabupaten_bantul.html. Diakses pada hari selasa tanggal 29-08-2017 jam 10:35.

3. Batas Wiayah

Gambar 2.2 Peta Kabupaten Bantul



Kabupaten Bantul terletak di sebelah Selatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan :

Sebelah Utara: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
Sebelah Selatan Samudera Indonesia
Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul
Sebelah Barat: Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Bantul terletak antara $07^{\circ} 44' 04''$ - $08^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 12' 34''$ - $110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur.

Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 Km² (15,90 5 dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari

separonya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari :

Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km² (17,73 % dari seluruh wilayah).

Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km² (41,62 %).

Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km² (40,65%).

Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

Tata Guna Lahan :

1. Pemukiman: 3.927,61 Ha (7,75 %)
2. Sawah : 15.879,40 Ha (31,33 %)
3. Tegalan : 6.625,67 Ha (13,07 %)
4. Hutan : 1.385 Ha (2,73 %)
5. Kebun Campuran : 16.599,84 (32,75%)
6. Tanah Tandus : 543 (1,07%)
7. Lain-lain : 5.724,48 (11,30%)

Kabupaten Bantul dialiri 6 Sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan panjang 114 km². Yaitu :

- a. Sungai Oyo : 35,75 km
- b. Sungai Opak : 19,00 km
- c. Sungai Code : 7,00 km
- d. Sungai Winongo : 18,75 km
- e. Sungai Bedog : 9,50 km
- f. Sungai Progo : 24,00 km

4. Pemerintahan

Terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun.

a. Kependudukan

Hasil Registrasi Peduduk Awal Tahun 2012

- 1. Total Penduduk (Jiwa) 930.276 jiwa
- 2. Kepala Keluarga (KK) 250.806 kk
- 3. Mutasi Penduduk Tahun 2011
 - a. Lahir (L) 9.499 = 0,94 %
 - b. Datang (D) 14.358 = 1,41 %
 - c. Mati (M) 4.578 = 0,45 %
 - d. Pergi (P) 11.350 = 1,12 %
- 4. Kenaikan Penduduk = -
- 5. Kenaikan Alami (L-M) = 7.929

6. Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²) 2.012,93.³

B. Deskripsi Perbup Kabupaten Bantul No 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame

1. Penjelasan Umum

Ditetapkannya UU RI NO 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak yang diserahkan daerah kepada kabupaten atau kota. Hal ini berarti kabupaten bantul perlu melakukan penataan reklame agar lebih tertata rapi dan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten bantul. Untuk itu perlu adanya pengaturan tentang reklame, agar reklame yang dipasang serasi, seimbang dan sesuai arah pembangunan kabupaten bantul. Guna mencegah adanya pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten bantul maka perlu diadakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemasangan reklame.

Atas pertimbangan diatas, guna menindaklanjuti ketentuan perundang-undangan yang ada dan guna memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat pelaksana di kabupaten bantul, perlu diatur dan ditetapkan dalam bentuk perda tentang pajak reklame.

³ https://www.bantulkab.go.id/profil/sekilas_kabupaten_bantul.html. Diakses pada hari selasa tanggal 29-08-2017 jam 10:40.

Sesuai dengan undang-undang RI NO 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan kemudian dikeluarkan perda terbaru untuk mengatur pajak daerah diatur dalam Perda no 08 tahun 2010 pajak daerah. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak reklame sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah kabupaten Bantul mengeluarkan Peraturan Bupati No 08 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame yang kemudian berubah karena adanya perubahan nomenklatur menjadi Peraturan Bupati no 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame.

2. Ketentuan Umum

Berdasarkan Perbup Kabupaten Bantul Nomer 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame yang termasuk ketentuan umum sebagai berikut :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
11. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang

sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.

12. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

13. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.

14. Reklame melekat/stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik/vynil, logam, cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel/digambar dan bersifat permanen.

15. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang penyampaiannya dengan cara disebarluaskan / dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.

16. Reklame udara adalah reklame yang melayang di udara dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai

- perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
17. Reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya.
 18. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
 19. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
 20. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, dipergakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
 21. Reklame berjalan adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.
 22. Penyelenggara Reklame dan media informasi adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan adalah pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
26. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
28. Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang disampaikan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, SKPD dan/atau Instansi lain dan masyarakat kepada PPNS Kabupaten Bantul.

29. Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPPD adalah bukti dasar pelanggaran Peraturan Daerah untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri.
30. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak Reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
31. Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat NS adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
32. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.⁴

⁴ Perbub no 22 tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan pajak reklame

C. Deskripsi Instansi terkait

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul

a. Susunan organisasi

Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul No. 129 Tahun 2016, terdiri atas :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program.
 - b. Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Pendaftaran dan Penetapan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan.
 - b. Sub Bidang Verifikasi dan Informasi Pendapatan.
 - c. Sub Bidang Pendataan, dan Penetapan.
4. Bidang Bidang Penagihan,terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Penagihan dan Piutang.
 - b. Sub Bidang Keberatan.
 - c. Sub Bidang Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan.
5. Bidang Bidang Anggaran,terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran.
 - b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
6. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
- a. Sub Bidang Belanja Gaji.
 - b. Sub Bidang Belanja Non Gaji.
7. Bidang Akuntansi, terdiri atas :
- a. Sub Bidang Pembukuan.
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan.
8. Bidang Aset, terdiri atas :
- a. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan.
 - b. Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi.
 - c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengendalian.
9. Unit Pelaksana Teknis.
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul No. 129 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BKAD Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Kedudukan, tugas dan fungsi

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang dipimpin kepala badan.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pendapatan, keuangan dan aset.
- e. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- f. Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah
- g. Pelaksanaan fungsi Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- h. Pelaksanaan kesekretariatan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah

fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat.
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
- c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi.
- d. Pengelolaan barang milik daerah.
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendaftaran dan Penetapan

Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis bidang pendapatan daerah.

fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang.
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah.
- c. Pelaksanaan dukungan teknis bidang pendapatan daerah.
- d. Pemantauan, evaluasi, pelaporan teknis bidang pendapatan daerah.
- e. Pembinaan teknis bidang pendapatan daerah.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis kebijakan teknis dan pelaksanaan dukungan teknis penagihan pajak daerah dan pengelolaan piutang pajak daerah, pemrosesan permohonan keringanan/keberatan pajak daerah serta pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan pajak daerah dan pengendalian retribusi daerah.

fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang.

- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penagihan pajak daerah dan pengelolaan piutang pajak daerah, pemrosesan permohonan keringanan/keberatan pajak daerah serta pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan pajak daerah dan pengendalian retribusi daerah.
- c. Pelaksanaan tindaklanjut surat pengurangan/keringanan, keberatan dan banding, pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah.
- d. Pelaksanaan evaluasi tunggakan pajak daerah, penghapusan piutang, penundaan pembayaran, angsuran tunggakan, pengurangan/keringanan, keberatan dan banding pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah.
- e. Pengoordinasian pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian retribusi daerah.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan dukungan teknis bidang anggaran.

fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang.
- b. Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
- c. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan APBD.
- d. Koordinasi penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD.
- e. Penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPA/DPPA SKPD dan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- f. Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ).
- g. Penyusunan anggaran kas.
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan dukungan teknis bidang perbendaharaan

fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang.
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan.
- c. Pengelolaan dan penyaluran gaji ASN.

- d. Penyelenggaraan kebijakan manajemen investasi.
- e. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- f. Pengendalian pencairan APBD.
- g. Pengoordinasian, pengendalian, dan pelaporan dana transfer.
- h. Penyelenggaraan sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
- i. Koordinasi dan pembinaan pengelola keuangan SKPD.
- j. Penyelenggaraan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh Pasal 21 Gaji PNS, dan Tabungan Perumahan (Taperum) ASN.
- k. Penyelenggaraan pembayaran iuran, dan pelaporan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang.
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang dan melaksanakan dukungan teknis bidang akuntansi

fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang.
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang akuntansi.

- c. Penyelenggaraan penatausahaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP.
- d. Pengoordinasian laporan keuangan SKPD dan tugas pembantuan.
- e. Pengoordinasian dan pembinaan penyusunan neraca SKPD.
- f. Penyelenggaraan rekonsiliasi bank dan evaluasi realisasi APBD.
- g. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan selain kas.
- h. Penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidang tugasnya.
- i. Pembinaan dan pengesahan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- k. Penyajian laporan realisasi anggaran dan laporan alur kas.
- l. Penyusunan laporan semesteran.
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang.
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan dukungan teknis penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah.

fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang.
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah.
- c. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah.
- d. Pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah.
- e. Pengoordinasian penyusunan laporan pengelolaan barang milik daerah.
- f. Pengoordinasian dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
- g. Pengoordinasian inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah.
- h. Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- i. Pemanfaatan barang milik daerah.
- j. Pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- k. Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah.
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang.
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. UPT

Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja UPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati


10. Jabatan Fungsional

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Bagan 2.1 Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Bantul berdasarkan Perbub Bantul No 129 Tahun 2016

⁵ Peraturan Bupati Kabupaten Bantul No. 129 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BKAD Kabupaten Bantul

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL
 BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL



KETERANGAN :
 _____ : GARIS KOMANDO
 - - - - - : GARIS KOORDINASI

BUPATI BANTUL

SUHARSONG